



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli ;

Membaca , Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 Nopember 2013 No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI, dalam perkara antara :

I NENGAH CENGOL, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat

L a w a n :

1. KETUT SUBANDI, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat ;
2. I NENGAH KANTRAM, beralamat di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangli No. 35/ Pen.Pdt.G/2013/PN.BLI, tanggal 27 Nopember 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nomor : 35/Pen.Pdt.G/2013/PN.BLI, tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat yang diajukan Penggugat tertanggal 30 Desember 2013, perihal permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 35/Pen.Pdt.G/2013/PN.BLI, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pencabutan perkara adalah karena Penggugat akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan ingin rukun kembali sebagai saudara ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan pada tanggal 11 Desember 2013, dan tanggal 18 Desember 2013 dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat dan Turut Tergugat ;



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan kepada Hakim Ketua Majelis sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak baik Tergugat atau turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bangli maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangli dibawah Register No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI tertanggal 26 Nopember 2013 ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencoret perkara No. 35/Pdt.G/2013/PN.BLI. tersebut dari buku Register perkara perdata ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu Rupiah). ;

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Senin, tanggal 30 Desember 2013 ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

I B G S M A D E S W A R J A N A N, S H.

I K E T U T P A N C A R I A, S H.



Perincian biaya :

- Biaya Panggilan : Rp. 360.000.-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 39.000.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-+
Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)